

MODEL PEMBERDAYAAN BUMDES BERBASIS SYARIAH DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Wahyuddin ^a, Bansu Irianto Ansari ^b, Muslim A. Djalil ^c, Mirna Indriani ^d

^a Fakultas Agama Islam, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh

^b FKIP, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh2

^c ^d Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

e-mail : a Wahyuddin@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Penerapan ekonomi syariah dalam bisnis BUMDes menjadi sebuah keniscayaan di kabupaten Nagan Raya didukung oleh Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai payung hukum lembaga keuangan syariah di Aceh. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar penerapan konsep ekonomi Islam pada bisnis BUMDes ini berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, perlu ditingkatkannya edukasi kepada perangkat desa serta masyarakat mengenai manfaat menerapkan ekonomi Islam pada kegiatan ekonomi. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif melalui tahapan dari observasi, kepustakaan, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis mulai reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan. Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, kemudian direktur BUMDes. Dalam penelitian ini kedua key informan tersebut sebagai gate keeper. Dalam menentukan informan selanjutnya dilakukan dengan cara snowboling sampling. Dalam penerapan akad-akad syariah pada BUMDes seperti pada akad Al-Wadi'ah pada unit usaha simpanan, Pada Akad dengan sistem bagi hasil yaitu akad Al-musyarakah, Almudharabah, Almuzzara'ah, dan akad Al-musaqah. Pada akad jual beli yaitu Bai' Al-murabahah, Bai' as-salam dan Bai Al-istishna. Pada akad Ijârah BUMDes dapat menginvestasi dananya pada alat-alat produksi pertanian untuk kemudian disewakan kepada masyarakat petani dengan menggunakan akad Ijârah. Yang terakhir akad Jasa yaitu akad Wakâlah, Al-kafalah, Al-hawalah dan akad Al-qardh. **Kata Kunci:** BUMDes, Ekonomi Islam, Pemberdayaan BUMDes, BUMDes Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

EMPOWERMENT MODEL OF SHARIA BASED BUMDES IN NAGAN RAYA DISTRICT

Abstract

The implementation of sharia economy in BUMDes business is a necessity in Nagan Raya district supported by Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions as the legal umbrella for Islamic financial institutions in Aceh. There needs to be support from various parties so that the application of the Islamic economic concept to this BUMDes business runs effectively and as expected. In addition, it is necessary to increase education to village officials and the community regarding the benefits of implementing Islamic economics in economic activities. This type of research is qualitative descriptive through stages of observation, literature, interviews and documentation and analyzed from reduction, data presentation, and drawing conclusions. The key informants in this study were the Village Head, then the BUMDes director. In this study, the two key informants were the gate keepers. In determining the informants then carried out by snowboling sampling. In applying sharia contracts to BUMDes such as the Al-Wadi'ah contract in the savings business unit, the Akad with a profit sharing system is the Al-musyarakah, Almudharabah, Almuzzara'ah, and Al-musaqah contracts. The sale and purchase contracts are Bai 'Al-murabahah, Bai' as-salam and Bai Al-istishna. In the Ijârah contract, BUMDes can invest their funds in agricultural production tools to then be rented out to

farming communities using the Ijârah contract. The last service contract is the Wakâlah, Al-kafalah, Al-hawalah and Al-qardh contracts.

Keywords: BUMDes, Islamic Economics, Empowerment of BUMDes, Sharia BUMDes, Sharia Financial Institutions

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Nagan Raya, memiliki kekayaan potensi desa berlimpah seperti, Pertanian, Perkebunan, peternakan dan industri kecil. Potensi ini merupakan sebuah kekuatan yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.[1] Hal ini telah dibuktikan dalam hasil penelitian tentang potensi alam di kabupaten nagan raya baik itu hasil Laut maupun hasil alam lainnya.[2] [3]

Potensi ini sangat mendukung Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Pemberdayaan ekonomi desa melalui bisnis dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akan tetapi Pengelolaan BUMDes di kabupaten Nagan Raya belum maksimal.[4] Penyebab utama adalah pemetaan potensi lokal yang tidak merata, hanya sebagian daerah yang tampak potensinya sehingga memperoleh pemberdayaan dari sektor ekonomi baik dari pemerintah lokal maupun Provinsi. Hal ini juga diperkuat oleh kondisi budaya yang lemah terhadap manajemen pengelolaan dana desa, tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, minimnya keterampilan pengelola desa, tidak adanya pendampingan usaha, akses permodalan sangat kecil, tidak didukung fasilitas yang baik, juga perilaku masyarakat yang kurang partisipatif di desa. Sehingga mata rantai kemiskinan masyarakat tidak pernah tuntas dan sangat jauh dari kata sejahtera, terbukti dengan angka kemiskinan tahun 2016 sebanyak 30,310 Jiwa atau 19,25 % dan meningkat pada di Tahun 2017 sebanyak 30,060 jiwa atau 19,34% (BPS, 2018).

Dengan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh,[5] sangat berhubungan kait antara pemanfaatan potensi desa untuk penguatan ekonomi desa melalui pengelolaan BUMDes berbasis Syariah. Penguatan perekonomian desa melalui BUMDes Syariah diyakini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan fahlah bagi masyarakatnya. Hal ini sangat relevan, karena pengelolaan BUMDes Syariah yang menerapkan prinsip ekonomi Islam sudah terbukti kesuksesannya.[6] [7] Selain itu,

mayoritas masyarakat Aceh yang beragama Islam terlebih masyarakat desa yang dinilai lebih religius daripada masyarakat kota akan sangat membantu dalam pengembangan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut. Penerapan ekonomi Islam pada sektor bisnis dan badan usaha pun semakin membuka lebar peluang tersebut.[8]

Menjawab semua permasalahan perkembangan BUMDes, potensi lokal yang produktif dan lemahnya SDM yang ada, maka atas tujuan peningkatan ekonomi desa berbasis Syariah. Penelitian ini menawarkan rancangan konsep bisnis baru dalam pengelolaan kegiatan bisnis pengelolaan potensi desa melalui BUMDes berdasarkan prinsip Syariah di kabupaten Nagan Raya.

Tujuan pembentukan BUMDES Syariah memiliki perbedaan dengan pembentukan BUMDES konvensional yang selama ini berjalan. BUMDES konvensional dibentuk bertujuan sebagai entitas bisnis semata. BUMDES konvensional lebih ditekankan pada upaya menghasilkan laba sebagai sumber pendapatan asli desa. Sedangkan, BUMDES Syariah sebagai solusi bagi perekonomian desa menawarkan visi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat desa dengan bersandar pada nilai-nilai Islam.

Furqon dalam penelitiannya menyatakan bahwa peluang penerapan ekonomi Islam pada BUMDes sangatlah besar. Penerapan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut dapat berupa penerapan akad-akad transaksi pada jenis-jenis usaha BUMDes. Selain itu, penerapan juga dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip manajemen syariah pada pengelolaan BUMDes.[9]

Penelitian selanjutnya diuraikan bahwa BUMDES sebagai bagian dari UMKM relatif belum menunjukkan peran besarnya bagi perekonomian Indonesia karena usianya yang masih belia. Harapan besar akan peran BUMDES dalam menopang perekonomian harus ditunjang oleh kebijakan yang berpihak pada pengembangan BUMDES. Termasuk diantaranya menjadikan BUMDES sebagai entitas syariah yang akan berjalan tidak hanya sebagai Lembaga

bisnis tetap juga sebagai entitas sosial yang akan membantu masyarakat desa mewujudkan kesejahteraan yang diberkahi oleh Allah SWT.[10]

Pada penelitian lain BUMDes berbasis ekonomi islam dapat diterapkan melalui manajemen usaha BUMDes, yang dimana lembaga ini memiliki sistem operasional yang bersifat jujur dan adil tanpa adanya kegiatan kecurangan dan tentunya tanpa adanya riba dan sekaligus bisa menjadi kepercayaan masyarakat desa itu sendiri sehingga bisa membuat pertumbuhan dan pembangunan desa lebih baik lagi dan prespektif. Sistem ekonomi Islam untuk pembangunan desa ini sangatlah baik apabila diterapkan didalam masyarakat desa, sehingga tidak terjadinya penumpukan harta oleh beberapa orang saja melainkan nantinya juga dapat dibagikan kepada masyarakat desa yang lainnya yang membutuhkan dengan system zakat, karena zakat ini juga merupakan salah satu prinsip atau kelebihan dalam penerapan sistem ekonomi islam [11]. Pada penerapan akad Syariah pada BUMDes tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 [12].

Penelitian selanjutnya diuraikan bahwa Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi melalui organisasi keagamaan (islam) penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes, pemerintahan desa dapat melakukan pengembangan dengan memberdayakan organisasi keagamaan yang ada disetiap desa. Organisasi keagamaan khususnya islam dapat melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis islam (syari'ah) yang tidak bertentangan dengan ajaran islam dan sesuai dengan akad-akad dalam ekonomi islam yang sesuai dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri lainnya yang berhubungan dengan pengembangan BUMDes.[13]

Pada penelitian zulaeha, konsep bisnis BUMDes syariah yang bisa diterapkan pada BUMDes Barokah Desa Pegayaman perlu dilakukan analisis agar kedepannya bisa diterapkan dengan baik. Dalam penelitian perancangan konsep bisnis BUMDes syariah ini dilakukan juga analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari konsep bisnis ini.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis dengan matriks SWOT. Dalam metode ini menghasilkan empat strategi yang bisa digunakan dalam menerapkan konsep bisnis BUMDes syariah.[14]

Penelitian selanjutnya menyatakan diterapkannya akad-akad syariah pada BUMDes diharapkan mampu meningkatkan fairness/keadilan dalam menjalankan bisnisnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat berbisnis dengan BUMDes, dan berefek pada ketertarikan investor untuk berinvestasi di BUMDes.[15]

Laporan keuangan BUMDes Syariah berbeda dengan bisnis-bisnis usaha lainnya karena karakteristiknya, antara lain, yaitu : Fungsi BUMDes yang bukan hanya berperan sebagai lembaga komersial tapi juga sebagai lembaga sosial, sehingga dibutuhkan laporan atas kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh BUMDes selain dari pada laporan keuangan atas kegiatan komersialnya; Adanya alokasi untuk PAD (pendapatan asli desa) yang diambil dari keuntungan BUMDes; Adanya tambahan setoran modal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) disetiap tahunnya; Adanya laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang menyajikan besaran bagi hasil pada pihak BUMDes sebagai mudharib dan pihak lain sebagai shahibul maal atau sebaliknya [16].

Untuk menjawab permasalahan ini, maka penting dan mendesak untuk dilakukan sebuah penelitian ilmiah tentang pemberdayaan BUMDes berbasis syariah dan potensi lokal guna mewujudkan desa mandiri melalui pemaksimalan potensi desa berdasarkan konsep Syariah.

B. PEMBAHASAN

Konsep BUMDes Syariah

Lembaga ekonomi di desa seperti BUMDes berbasis ekonomi islam dapat diterapkan melalui manajemen usaha BUMDes, yang dimana lembaga ini memiliki sistem operasional yang bersifat jujur dan adil tanpa adanya kegiatan kecurangan dan tentunya tanpa adanya riba dan sekaligus bisa menjadi kepercayaan masyarakat desa itu sendiri sehingga bisa membuat pertumbuhan dan pembangunan desa lebih baik lagi dan prespektif.

Kegiatan transaksi ekonomi dalam islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dalam ekonomi islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.[17] Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban. Ada beberapa akad yang dapat diterapkan pada BUMDes di kabupaten Nagan Raya.

Model Pemberdayaan BUMDes Berbasis Syariah

Bumdes dapat menggunakan transaksi secara syari'ah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena di pedesaan masih kuat nilai-nilai kegotong-royongan, Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja. Diterapkannya akad-akad syari'ah, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan fairness/ keadilan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang dijalankan oleh BUMDes dengan pihak lain jika menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan sumber-sumber hukum islam. Selanjutnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan berbisnis dengan BUMDes. Tingkat partisipasi masyarakat dan ketertarikan investor untuk berinvestasi di BUMDes akan semakin meningkat.

Model pemberdayaan BUMDes berbasis syariah menjadi sebuah keniscayaan, dimana kabupaten Nagan Raya yang merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, dimana Provinsi Aceh telah menerapkan syariah Islam Secara komprehensif dan menyeluruh pada setiap aspek, bahkan pada aspek ekonomi, BUMDes yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi desa sudah seharusnya menerapkan sistem ekonomi islam dengan cara menerapkan transaksi-transaksi yang sesuai syariah, hal ini juga didukung oleh Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana setiap

lembaga keuangan syariah yang boleh beroperasi di Provinsi Aceh, dan BUMDes juga seharusnya harus menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya.

Dalam penerapan akad-akad syariah pada BUMDes seperti pada akad *Al-Wadi'ah* pada unit usaha simpanan, BUMDes di Kabupaten Nagan Raya dapat menerapkan antara akad *Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah* yaitu pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Dan dapat menerapkan akad *Al-Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak BUMDes dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana.

Pada Akad dengan sistem bagi hasil yaitu akad *Al-musyarakah* dapat digunakan jika ada suatu jenis usaha yang dimana BUMDes sebagai pihak pertama dan nasabah sebagai pihak kedua sama-sama memiliki kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha tentunya dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Pada Akad *Almudharabah* BUMDes sebagai pihak pertama bisa mempercayakan dananya kepada pihak kedua yaitu nasabah, untuk keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah diawal, dan jika mengalami kerugian hanya pihak pertama yang menanggung, namun untuk penerapan akad ini, BUMDes harus benar-benar menerapkan manajemen risikonya, sehingga potensi kerugian dapat dihindari. Pada Akad *Almuzzara'ah* kerja sama BUMDes dengan nasabah pada kegiatan pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. BUMDes dapat berperan sebagai pemilik lahan, jika desa memiliki aset dalam bentuk lahan pertanian, sehingga dapat membantu masyarakat dalam hal lapangan kerja tentunya dalam koridor syariah dalam penerapan akad-akad syariah. Akad bagi hasil ke empat yaitu akad *Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana Masyarakat sebagai pihak penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, pihak penggarap

berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen yang nantinya akan diberikan oleh BUMDes sebagai pemilik lahan.

Penerapannya pada akad jual beli yaitu *Bai' Al-murabahah* yaitu BUMDes dapat membuat akad jika ada masyarakat yang ingin membeli barang/jasa dengan cara pembayaran yang dicicil, dengan kesepakatan harga jual dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati di awal antara kedua pihak. Akad kedua yaitu akad *Bai' as-salam* dimana jika ada nasabah atau masyarakat yang ingin melakukan pembelian suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan atau terbentuk. Tentunya dengan kesepakatan adanya margin keuntungan yang diterima oleh BUMDes disepakati diawal. Akad ketiga yaitu akad *Bai Al-istishna* Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pemilik akhir. Kedua pihak yaitu BUMDes dengan nasabah sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

Pada akad *Ijârah* atau sewa-menyewa BUMDes dapat melakukan talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. BUMDes dapat menginvestasi dananya pada alat-alat produksi pertanian untuk kemudian disewakan kepada masyarakat petani dengan menggunakan akad *Ijârah*.

Untuk akad Jasa yaitu akad *Wakâlah* BUMDes dapat memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga dalam suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya akad *Al-kafalah* BUMDes dapat memberikan jaminan yang digunakan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung jika diperlukan oleh nasabah yaitu masyarakat. BUMDes juga dapat menggunakan akad *Al-hawalah* jika ada nasabah yang ingin melakukan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Akad terakhir yaitu akad *Al-qardh* dimana

BUMDes dapat mmeberikan pembiayaan berupa pinjaman atau bantuan kepada para kaum dhu'afâ' dan memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah dalam hal ini hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja dalam waktu tertentu.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penerapan ekonomi syariah dalam bisnis BUMDes ini diharapkan mampu membuat pengelolaan sumber daya desa dan pelayanan masyarakat menjadi lebih adil dan bijaksana. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar penerapan konsep ekonomi islam pada bisnis BUMDes ini berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, perlu ditingkatkannya edukasi kepada perangkat desa serta masyarakat mengenai manfaat menerapkan ekonomi islam pada kegiatan ekonomi. Diterapkannya akad-akad syari'ah, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan fairness/keadilan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang dijalankan oleh BUMDes dengan pihak lain jika menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan sumber-sumber hukum islam.

Model pemberdayaan BUMDes berbasis syariah menjadi sebuah keniscayaan, dimana kabupaten Nagan Raya yang merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, dimana Provinsi Aceh telah menerapkan syariah Islam Secara komprehensif dan menyeluruh pada setiap aspek, hal ini juga didukung oleh Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana setiap lembaga keuangan syariah yang boleh beroperasi di Provinsi Aceh, dan BUMDes juga seharusnya harus menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Dalam penerapan akad-akad syariah pada BUMDes seperti pada akad *Al-Wadi'ah* pada unit usaha simpanan, Pada Akad dengan sistem bagi hasil yaitu akad *Al-musyarakah*, *Almudharabah*, *Almuzara'ah*, dan akad *Al-musaqah*. Pada akad jual beli yaitu *Bai' Al-murabahah*, *Bai' as-salam* dan *Bai Al-istishna*. Pada akad *Ijârah* BUMDes dapat menginvestasi dananya pada alat-alat produksi pertanian untuk kemudian disewakan kepada masyarakat petani dengan menggunakan akad *Ijârah*. Yang terakhir

akad Jasa yaitu *akad Wakâlah, Al-kafalah, Al-hawalah* dan *akad Al-qardh*.

REFERENSI

- [1] Batubara, A. S., Muchlisin, Z. A., Efizon, D., Elvyra, R., & Irham, M. (2019). Length-Weight Relationships and Condition Factors of the Naleh Fish, *Barbonymus gonionotus* (Pisces, Cyprinidae) Harvested from Nagan Raya Waters, Indonesia. *Vestnik Zoologii*, 53(1), 75-82.;
- [2] Muchlisin, Z. A., Munazir, A. M., Fuady, Z., Winaruddin, W., Sugianto, S., Adlim, M., ... & Hendri, A. (2014). Prevalence of ectoparasites on mahseer fish (*Tor tambra Valenciennes, 1842*) from aquaculture ponds and wild population of Nagan Raya District, Indonesia. *Human and Veterinary Medicine*, 6(3), 148-152.;
- [3] Ramly, A. R., & Mursyida, J. (2018). The Model and Strategy Improved of Empowering Economic Community Based on Village Fund Allocation: Empirical Study in Kuala Sub District, Nagan Raya District. *Advanced Science Letters*, 24(1), 362-364;
- [4] Ramly, A. R., Wahyuddin, W., Mursyida, J., & Mawardati, M. (2017, October). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 1, No. 1).
- [5] Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
- [6] Iqbal, M., Asima, A., & Sari, S. (2019, December). BUMDes Syariah Untuk Mendorong Lahirnya Ekosistem Halal Di Desa. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 125-130).
- [7] Dewi, Y. A., & Izmuhammad, I. (2018). Ananilsa Penerapan Ekonomi Syariah Pada Unit Usaha BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 2(2), 125-143
- [8] Furqan, A. M., & Fahmi, R. A. (2018). Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- [9] Maslahatul Furqon, Ahmad. 2018. "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1 Tahun 2018
- [10] Iqbal, M., Asima, A., & Sari, S. (2019, December). BUMDes Syariah Untuk Mendorong Lahirnya Ekosistem Halal Di Desa. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 125-130).
- [11] Zulaeha, N., Kurniawan, P. S., & Yasa, I. N. P. (2019). Perancangan Pengalokasian Dana Desa Berbasis Prinsip Syariah Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Kasus Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(2), 124-135.
- [12] Bambang, B. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(2), 109-131.
- [13] Andreas, R. (2019). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam). *Legalita*, 1(1), 1-21.
- [14] Zulaeha, N., Kurniawan, P. S., & Yasa, I. N. P. (2019). Perancangan Pengalokasian Dana Desa Berbasis Prinsip Syariah Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Kasus Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(2), 124-135.
- [15] Harto, P. P., & Riwandari, R. (2018). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2).
- [16] Harto, P. P., & Riwandari, R. (2018). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2).
- [17] Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.